



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MELKIANIUS INHUAR ;
2. Tempat lahir : Wakde ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 11 Nopember 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Perumahan Kodim Kotaraja Dalam,  
Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 April 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 April 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Melkianus Inhuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Melkianus Inhuar dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman, sedangkan Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MELKIANUS INHUAR pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 24.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 bertempat di kantor PT Akbar Papua Perkasa di Angkatan Laut Distrik Jayapura Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura , telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MELKIANUS INHUAR yang merupakan karyawan lepas pada PT. Akbar Papua Perkasa mendatangi saksi RUSMAN yang pada saat tersebut bertugas menjaga kantor PT.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Papua Perkasa untuk meminjam 1 (satu) unit SPM merk Zusuki FU 150 SCD warna putih abu-abu Nomor Mesin G420ID261640 Nomor Polisi PA 4380 RD yang merupakan kendaraan operasional PT. Akbar Papua Perkasa lalu saksi RUSMAN bertanya kepada terdakwa "mau kemana pake motor" lalu terdakwa menjawab "mau kedepan sebentar" sehingga ketika terdakwa mengambil kunci motor yang terletak diatas meja di ruangan kantor tersebut saksi RUSMAN membiarkannya melakukan hal tersebut dan hanya melihat saja karena terdakwa sudah sering meminjam motor tersebut dan terdakwa juga sudah di kenal oleh seluruh pegawai PT. Akbar Papua Perkasa dan sudah terbiasa bermain di kantor tersebut.

Bahwa sejak terdakwa memakai 1 (satu) unit SPM merk Zusuki FU 150 SCD warna putih abu-abu Nomor Mesin G420ID261640 Nomor Polisi PA 4380 RD milik PT. Akbar Papua Perkasa dari bulan Maret tahun 2018 hingga perkara ini dilaporkan terdakwa tidak pernah mengembalikan motor tersebut kepada PT. Akbar Papua Perkasadan akibat perbuatan terdakwa MELKIANUS INHUAR PT. Akbar Papua Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal Dakwaan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Akbar Nur , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan atas motor saksi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak berada ditempat tetapi hanya menerima laporan dari salah satu karyawan saksi yang bernama Rusman bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 03 Maret 2018 disekitar pukul 24.00 WIT bertempat di PT Akbar Papua Perkasa tepatnya di Ahmadi Angkatan Laut Distrik Jayapura Selatan, Terdakwa Melkianus Inhuar mendatangi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rusman yang pada saat itu bertugas menjaga kantor dengan tujuan meminjam sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor merk Zusuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi PA 4380 RD yang terletak diatas meja kemudian membawahnya pergi dan sampai saat ini belum dikembalikan ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000.- ( dua puluh satu juta Rupiah ) ;
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi adalah benar

## 2. Rusman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan sebuah Sepeda Motor Merk Zusuki ;
  - Bahwa sepeda motor merk Zusuki tersebut berplat nomor PA 4380 RD yang adalah kendaraan operasional PT. Akbar Papua Perkasa ;
  - Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 disekitar pulu 24.00 WIT bertempat dikantor PT Akbar Papua Perkasa yang beralamt di Ahmadi Angkatan Laut Distrik Jayapura Selatan ;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggepan tersebut adalah Terdakwa Melkianus Inhuar sedangkan yang menjadi korbannya adalah Muhammad Akbar Nur ;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Karyawan Lepas pada PT Akbar Papua Perkasa ;
  - Bahwa pada malam kejadian itu , Terdakwa Melkianus Inhuar mendatangi saksi Rusman yang pada saat itu bertugas menjaga kantor dengan tujuan meminjam sepeda motor ;
  - Bahwa terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor merk Zusuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi PA 4380 RD yang terletak diatas meja kemudian membawahnya pergi dan sampai saat ini belum dikembalikan ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000.- ( dua puluh satu juta Rupiah ) ;
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan ;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018 disekitar pukul 24 00 WIT bertempat dikantor PT Akbar Papua Perkasa yang beralamat di Ahmadi Angkatan Laut Distrik Jayapura Selatan ;
- Bahwa sepeda motor merk Zusuki tersebut berplat nomor PA 4380 RD yang adalah kendaraan operasional PT. Akbar Papua Perkasa ;
- Bahwa pada malam kejadian itu , Terdakwa Melkianus Inhuar mendatangi kantor PT Akbar Papua Perkasa dimana saksi Rusman pada saat itu bertugas menjaga kantor dengan tujuan meminjam sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor merk Zusuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi PA 4380 RD yang terletak diatas meja kemudian membawahnya pergi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengenderai sepeda motor tersebut dan setelah sampai di daerah Arso Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ternyata sepeda motor merk Zusuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi PA 4380 RD tersebut hilang entah siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sampai saat ini kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatannya adalah salah ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 24.00 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Maret 2018 Terdakwa Melkianus Inhuar mendatangi tempat kerjanya yaitu Kantor PT Akbar Papua Perkasa di Ahmadi Angkatan Laut Distrik Jayapura Selatan dengan maksud mengambil sepeda motor merk Zusuki Satria warna putih abu-abu dengan nomor polisi PA 4380

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD dimana sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang sering dipakai sebagai kendaraan operasional kantor ;

2. Bahwa benar terdakwa adalah karyawan lepas pada kantor PT Akbar Papua Perkasa sehingga mengetahui dengan jelas kalau pemilik perusahaan tidak berada ditempat / sementara diluar daerah sehingga terdakwa pada malam kejadian datang mengambil kunci motor yang terletak diatas meja dan langsung membawahi sepeda motor tersebut ;
3. Bahwa benar saksi Rusman yang pada malam kejadian bertugas menjaga kantor menegur terdakwa mau kemana pake motor dan dijawab kalau ia terdakwa kedepan sebentar tetapi kenyataannya terdakwa membawahi sepeda motor tersebut menuju ke Arso dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada korban ;
4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Melkianus Inhuar, korban Mohammad Akbar Nur mengalami Ikerugian sekitar Rp. 21.000.000.- ( dua puluh satu juta Rupiah );
5. Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang ;
3. Unsur Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebahagian adalah kepunyaan Orang Lain Tetapi yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 372 KUHPidana tersebut, yang analisa yuridisnya adalah sebagai berikut ;

## *Ad. 1. Barang Siapa ;*

- Bahwa barang siapa bukanlah unsure delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggungan jawab pidana dari sipelaku sebagai subjek hokum pendukung hak dan kewajiban ;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah MELKIANUS INHUAR ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa ( Error In Persona ) maka dengan demikian Barang Siapa telah terbukti ;

## *Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang ;*

- Bahwa pengertian dengan sengaja memiliki sesuatu barang adalah terkait dengan sikap batin dari seseorang dalam hal ini terdakwa yang mempunyai niat tertentu berupa tujuan untuk menguasai sesuatu barang dimana barang dimaksud mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu tindakan untuk menguasai barang berupa Sepeda motor merk Zusuki Satria telah melanggar hak kepemilikan orang lain dalam hal ini korban dan sekaligus perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari terdakwa sendiri yang tidak menghormati hak orang lain ;
- Bahwa dari pengertian diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018, bertempat di Kantor PT Akbar Papua Perkasa di Ahmadi Angkatam Laut Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Melkianus Inhuar ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa adalah karyawan lepas pada PT Akbar Papua Perkasa yang bergerak dibidang Jual beli motor pada malam kejadian mendatangi tempat kerjanya yaitu Kantor PT Akbar Papua Perkasa di Ahmadi Angkatam Laut Distrik Jayapura Selatan dengan maksud mengambil sepeda motor merk Zusuki Satria warna putih abu-abu dengan nomor polisi PA 4380 RD dimana sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang sering dipakai sebagai kendaraan operasional kantor, dimana sepeda motor tersebut telah disalah gunakan dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada PT Akbar

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Perkasa yaitu korban Mohammad Akbar Nur sebesar Rp. 21.000.000.- ( dua puluh satu juta Rupiah ) dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi pembuktiannya ;

*Ad.3. Unsur Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan ;*

- Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya dimana Terdakwa adalah adalah karyawan lepas pada PT Akbar Papua Perkasa yang bergerak dibidang Jual beli motor pada malam kejadian mendatangi tempat kerjanya yaitu Kantor PT Akbar Papua Perkasa di Ahmadi Angkatan Laut Distrik Jayapura Selatan dengan maksud mengambil sepeda motor merk Zusuki Satria warna putih abu-abu dengan nomor polisi PA 4380 RD dimana sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang sering dipakai sebagai kendaraan operasional kontor, dimana sepeda motor tersebut telah disalah gunakan dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada PT Akbar Papua Perkasa yaitu korban Mohammad Akbar Nur sebesar Rp. 21.000.000.- ( dua puluh satu juta Rupiah )
- Bahwa telah ternyata kalau kendaraan operasional berupa sepeda motor merk Zusuki Satria tersebut telah terdakwa gunakan bukan untuk kepentingan kantor tetapi untuk kepentingan pribadinya tanpa disampaikan kepada pihak perusahaan dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Akbar Papua Perkasa yaitu korban Mohammad Akbar Nur mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 21.000.000.- ( dua puluh satu juta rupiah ) ;
- Bahwa dari pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum I;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS INHUAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKIANUS INHUAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius Paleon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Muliyan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Matius Paleon, S.H.